

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. ke-6. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Andi Saputra. “Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Elektronik.” *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan* 10.3 (2022): 455–468.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Al-Qur’an. QS. An-Nisa [4]: 29. Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Al-Qur’an. QS. Al-Baqarah [2]: 275. Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Biaya, Dengan Tambahan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya.” 2021.
- Board, Editorial. “Deferred Sale (Bai’ Mu’ajjal/Bai’ Bi Thaman Ajil (BBA)): Its Origin and Validity from a Maqāṣid Sharī’ah Perspective.” n.d.
- Cahani, Y. I. N. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Citra, A. M. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang yang Dijadikan Modal Usaha Dagang (Studi di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur)*. Doctoral dissertation. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Di, S., dan Kedurus, P. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya.” 5.1 (2022): 146–159.
- Dwi Putri Handayani. “Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Perspektif KUH Perdata dan Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51.2 (2021): 234–248.
- Ekonomi, P., dan Desiana, R. “Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* (2020): 1–10.
- Halimah, L. S., dan Wibawa, G. “Penerapan Denda Pada Jual Beli Taqsith Perspektif Hukum Islam.” 7.1 (2025): 49–61.

- Harahap, M. Y. *Praktik Utang Piutang di Kedai Sembako Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)*. Doctoral dissertation. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022.
- Hidayah, N., dan Rohman, A. “Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Pembayaran Tangguh Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.2 (2021): 145–158.
- Husain, N. *Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)*. Doctoral dissertation. IAIN Manado, 2021.
- Janice Amanda, Putra Hutomo, dan Basuki. “Kepastian Hukum Akta Perjanjian Hutang Piutang dan Jaminan yang Dijadikan Dasar Jual Beli Tanah.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3.3 (2024): 1770–1778.
- Juliarizka, Y. *Praktik Hutang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Doctoral dissertation. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Kadek Widya Puspayani, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Komang Febrinayanti Dantes. “Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Locus Delicti* 6.2 (2025): 139–147.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- M. Rizky Pratama dan Laila Fitriani. “Implikasi Hukum Transaksi Jual Beli Online terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding* 10.1 (2021): 97–112.
- Mansyur, S. “Aspek Hukum Islam Pada Transaksi Jual Beli Dengan biaya ditanggungkan.” 15.1 (2024): 1–8.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed. ke-4. Los Angeles: SAGE Publications, 2020.
- Mehmood, Tariq. “Bai Muajjal Is Reducing the Influence of the Middleman (Arthi) Culture in Pakistan’s Agriculture Sector.” 1 (2025): 35–44.

- Ni, M. "Practice of Buying and Selling Grain With Deferred Payment According to Islamic Law in Rantau Badauh District." 3.3 (2024).
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Ed. ke-5. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023.
- Prasetyo, A., dan Lestari, M. "Praktik Hutang Piutang Sembako dan Kesesuaiannya Dengan Prinsip Syariah Islam." *Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah* 11.1 (2025): 88–102.
- Rahman, F. "Sistem Pembayaran Hutang Piutang Dalam Jual Beli Sembako Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 9.2 (2023): 201–214.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sahrin, M., Aisya, S., dan Kristiane, D. "Fiqh Muamalah Analysis of Deferred Fertilizer Transactions in Balukang." 5.2 (2024).
- Saidin Mansyur. "Aspek Hukum Islam pada Transaksi Jual Beli dengan Pembayaran Cicilan." *Jurnal Pilar* 15.1 (2024).
- Sari, D. P., dan Mulyani, S. "Analisis Akad Bai' Muajjal Pada Transaksi Hutang Piutang di Toko Sembako Tradisional." *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Islam* 7.1 (2022): 33–47.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syari, Fatwa Dewan, A.H. Nasional No, Tentang Murabahah, et al. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional." 2000.
- "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pupuk Dolomit Secara Tangguh." 7.2 (2025): 1–10.
- Usulul Hikmah dan Norma Fitria. "Praktik Hutang Piutang dalam Jual Beli Kebutuhan Pokok di Warung Perspektif Hukum Bisnis Syariah." *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 1.3 (2024): 90–116.
- Utami, R., dan Hasanah, U. "Implementasi Akad Jual Beli Tangguh Pada Usaha Sembako Skala Kecil." *Jurnal Kajian Fiqh Muamalah* 4.1 (2024): 55–69.
- Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako "Cahaya Berkah" tanggal 26 Februari 2026
- Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako "Cahaya Berkah" tanggal 26 Februari 2026
- Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako "Cahaya Berkah" tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako “Cahaya Berkah” tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako “Cahaya Berkah” tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako “Cahaya Berkah” tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako “Cahaya Berkah” tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako “Cahaya Berkah” tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako “Cahaya Berkah” tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako “Cahaya Berkah” tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako “Cahaya Berkah” tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako “Cahaya Berkah” tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako “Cahaya Berkah” tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pemilik toko sembako “Cahaya Berkah” tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026

Wawancara dengan pembeli yang melakukan transaksi hutang piutang sembako “Cahaya Berkah” pada tanggal 26 Februari 2026